

## TRANSAKSI KREDIT DIGITAL (*SHOPEE PAYLATER*) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Rina Samsiyah Agustina<sup>1</sup>, Luluwatun Nazla<sup>2</sup>, Alda Amalia<sup>3</sup>, Lu'liyatul Mutmainah<sup>4\*</sup>

<sup>1234</sup> Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi

[211002038@student.unsil.ac.id](mailto:211002038@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [211002025@student.unsil.ac.id](mailto:211002025@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>,

[211002008@student.unsil.ac.id](mailto:211002008@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [luly@unsil.ac.id](mailto:luly@unsil.ac.id)<sup>4\*</sup>

### ABSTRACT

*Various digital financial services are currently widely used by the public. Shopee PayLater is a loan service from Shopee for online shopping. This study aims to analyze transactions on Shopee PayLater from an Islamic perspective. This study uses a qualitative approach in describing how digital credit transactions, namely Shopee PayLater, are carried out in the perspective of the Alquran and Hadith. The practice of Shopee PayLater which provides services in the form of money loans using the application of a qardh contract or debt is not in accordance with the fatwa. This is because in practice there are several things that are not in accordance with Islamic law. Meanwhile in the fatwa it has been explained that the use of electronic money must be avoided from transactions that contain elements of ribawi and things that can be detrimental to both parties during a sale and purchase.*

**Keywords:** Digital Transaction, Shopee PayLater, Islamic perspective

### ABSTRAK

Berbagai layanan keuangan digital saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. *Shopee PayLater* merupakan salah satu layanan pinjaman dari *Shopee* untuk belanja secara online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi pada *Shopee PayLater* dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mendeskripsikan bagaimana transaksi kredit digital yaitu *Shopee PayLater* dalam perspektif Alquran dan Hadits. Praktik *Shopee PayLater* yang memberikan layanan berupa pinjaman uang dengan menggunakan penerapan akad qardh atau utang yakni tidak sesuai dengan fatwa. Hal ini karena di dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Sedangkan dalam fatwa sudah dijelaskan bahwasannya penggunaan uang elektronik harus terhindar dari transaksi yang mengandung unsur ribawi dan hal-hal yang dapat merugikan bagi kedua belah pihak saat berlangsungnya jual beli.

**Kata kunci:** Transaksi Digital, *Shopee PayLater*, Perspektif Islam

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama dengan ajaran yang sempurna dan mempunyai aturan-aturan yang sangat jelas yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara spesifik dalam bermuamalah. Aturan yang bersumber dari Alquran dan Hadits serta untuk menjamin umat manusia agar selamat dan bahagia di berbagai aspek kehidupan. Seiring dengan kemajuan teknologi, seakan semuanya dituntut cepat dan mudah dalam hal bertransaksi (jual-beli). Banyak individu yang senantiasa ikut bersaing untuk menciptakan inovasi-inovasi sesuai dengan tuntutan zaman, meskipun tidak sedikit yang bahkan mengabaikan batasan-batasan yang dilarang agama islam. Selain itu, kehadiran internet juga tidak bisa diabaikan dalam konteks ini.

Perkembangan teknologi yang signifikan dalam berbagai aspek salah satunya dengan penerapan teknologi informasi di bidang ekonomi. Konsep transaksi digital merupakan salah satu wujud perkembangan teknologi yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Transaksi kredit digital ini mencakup pembayaran yang dilakukan secara non-tunai yakni dengan cara transfer, uang digital yang bisa diakses melalui sebuah aplikasi atau *platform* digital lainnya.<sup>1</sup> Maraknya transaksi yang dilakukan secara *online* baik itu dalam jual beli, jasa, utang piutang maupun transaksi-transaksi yang lainnya. *E-commerce* merupakan transaksi jual beli atau perdagangan yang dilakukan secara *online*. Sedangkan *marketplace* merupakan tempat jual beli secara *online* dimana penjual menerima uang setelah pesanan sampai ke tangan pembeli.<sup>2</sup>

Fitur layanan ini dihadirkan oleh pihak *Shopee* untuk mempermudah para penggunaanya dalam berbelanja *online* ialah *Shopee PayLater (SPayLater)*. *Shopee*

---

<sup>1</sup> Bayu Novendra and Sarah Safira Aulianisa, "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi," *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 2 (2020): 183–201, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>.

<sup>2</sup> Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 16–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jhes.v4i01.3588>.

*PayLater* ialah fitur yang memberikan sebuah solusi yang ditawarkan berupa pinjaman instan bagi pengguna.<sup>3</sup> Dengan adanya fitur “Beli sekarang, Bayar nanti”, pengguna memiliki kesempatan untuk menikmati layanan dengan menggunakan cicilan kredit, bahkan jika mereka tidak memiliki kartu kredit. *PayLater* disini menawarkan kemudahan penggunaanya yang terlihat lebih praktis tanpa harus melewati proses pengajuan pinjaman yang rumit dan memakan waktu yang cukup lama.

Berbagai penelitian terkait *Shopee PayLater* dilakukan sebelumnya, salah satu penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepercayaan dan kemudahan keputusan pembelian menggunakan pinjaman *online*. Berdasarkan penelitian, direkomendasikan agar *Shopee PayLater* memperhatikan dan memastikan bahwa aplikasi ini memiliki jaminan keamanan, sehingga dapat berdampak pada keputusan pembelian terhadap pinjaman *online Shopee PayLater*.<sup>4</sup>

Penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *Shopee PayLater*. Hal tersebut menunjukkan jika semakin tinggi pengaruh sosial maka penggunaan *Shopee PayLater* semakin meningkat, karena adanya rekomendasi dari orang di sekitar yang mampu mempengaruhi perilaku dan cara berfikir seseorang untuk menggunakan *Shopee PayLater*.<sup>5</sup> Studi lain menjelaskan bahwa penggunaan jenis transaksi *Shopee PayLater* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena adanya biaya tambahan dan bunga yang menyebabkan jenis transaksi ini termasuk ke dalam *riba*, yaitu *riba*

---

<sup>3</sup> Titi Rahayu and Seli Aenina, “Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2021): 1–15, <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah/issue/view/19> .

<sup>4</sup> Fani Anggraeni Putri and Sri Setyo Iriani, “Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater,” *JIM: Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 3 (2020): 818–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jim.v8n3.p818-828>.

<sup>5</sup> Vita Hasna Izdi Amelia, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Spaylater Pada Aplikasi Shopee Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Konsumtif” (Universitas Islam Indonesia, 2021), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31330>.

*qard* dan *riba jahiliyah*, meskipun rukun dan syarat sah jual beli serta *qard* sudah terpenuhi.<sup>6</sup>

Pengalaman konsumen menjadi salah satu kunci yang mempengaruhi minat untuk menggunakan *Shopee PayLater*. Pengalaman konsumen dalam pembelian online secara kredit bisa berdampak terhadap keyakinan dalam diri untuk melakukan pembelian secara kredit secara berulang di kemudian hari.<sup>7</sup> Berdasarkan penjelasan dari berbagai literatur sebelumnya, pembahasan *Shopee PayLater* ini masih perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana transaksi *Shopee PayLater* dalam sudut pandang syariat Islam.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka yang bersifat deskriptif yakni mendeskripsikan bagaimana transaksi kredit digital (*Shopee PayLater*) dalam perspektif Islam. Penelitian dengan metode studi pustaka merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data atau observasi mendalam untuk mencari jawaban sementara dari permasalahan sebelum penelitian ditindak lanjuti.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder baik dari jurnal, buku, website, maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran digital dan aspek syariahnya.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan.<sup>9</sup> Pendekatan kualitatif adalah suatu proses pendekatan penelitian

---

<sup>6</sup> Agisni Maulina Solihin et al., “Analisis Transaksi Shopee PayLater Dalam Perspektif Hukum Islam,” *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 2 (2022): 284–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468>.

<sup>7</sup> Solihin et al.

<sup>8</sup> Diana Mutia Habibaty, “Kompetisi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Al Awqaf, Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 154–61.

<sup>9</sup> Solihin et al., “Analisis Transaksi Shopee PayLater Dalam Perspektif Hukum Islam.”

yang memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan mengeksplorasi fenomena pada objek yang diteliti, sehingga mengungkapkan suatu pemahaman yang mendalam dan unik. Peneliti melakukan observasi dari literatur yang tersedia dan mengamati penggunaan Shopee PayLater.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif untuk menilai baik dan buruknya perosalan yang diteliti dalam hal ini halal atau haramnya praktik penggunaan *Shopee PayLater*. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah observasi, observasi ini dilakukan dengan mengamati praktik penggunaan pinjaman baik dari aplikasi *Shopee* maupun respon pengguna serta permasalahan yang ada.<sup>10</sup>

## **PEMBAHASAN**

### ***Shopee PayLater: Tinjauan Ekonomi Islam***

Awal mula Aplikasi Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia di penghujung Mei tahun 2015 dan pada akhir Juni 2015 baru mulai beroperasi di Indonesia. Shopee adalah bagian dari Perusahaan Garena berbasis yang berkantor pusat di Negara Singapura. Kantor Shopee Indonesia berlokasi di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.<sup>11</sup>

*Shopee PayLater* (sering juga disebut SPayLater) adalah salah satu metode pembayaran yang disediakan oleh Shopee untuk konsumen yang sedang tidak memiliki uang *cash* cukup, tetapi memiliki kebutuhan mendesak<sup>12</sup>. Sistem pembayaran ini dalam bentuk pinjaman instan yang disertai dengan penambahan

---

<sup>10</sup> Amtricia Ananda and Ach Yasin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 131–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p131-144>.

<sup>11</sup> Rahima Phyta and Irwan Cahyadi, "Pengaruh Fitur Shopee PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram," *Target : Jurnal Manajemen Bisnis* 4, no. 1 (2022): 39–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.30812/target.v4i1.2016>.

<sup>12</sup> Shopee, "PayLater: Pengertian, Keuntungan, Dan Tips Menggunakannya," Shopee, 2023, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>.

bunga. Fitur ini beroperasi dengan cara pengguna melakukan sejumlah transaksi pembelian, dan kemudian pengguna akan membayar total tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih saat awal menggunakan transaksi fitur *Paylater*. Tawaran persentase penambahan bunga yang kecil serta tanggal jatuh tempo yang bisa dipilih akan pembayaran tagihannya yakni pada tanggal lima ataupun sebelas di setiap bulannya.

Keterlambatan pengguna dalam pembayaran total tagihan dimana tanggal sudah jatuh tempo maka akan dikenakan bunga sebesar 5% per bulannya dari total tagihan yang harus dibayarnya.<sup>13</sup> Adapun pembayaran *Shopee PayLater* ini dapat dilakukan baik melalui *Shopee Pay*, *Alfamart*, dan *Virtual Account*.

Fitur yang menghadirkan salah satu menu dimana catatan barang yang telah dibeli dapat terlihat dan dibayar melalui pilihan riwayat transaksi serta pemberitahuan mengenai jumlah tagihan yang harus segera dibayar serta waktu dalam batas pendaftaran. Para pengguna dapat melakukan penambahan batas limit yang tergantung atas apa yang dikerjakan dan dimasukkan oleh pelanggan saat mendaftar.

Jual Beli yang dilakukan melalui *platform online* seperti *marketplace* dan *e-commerce* diperbolehkan dalam ekonomi Islam dengan syarat memenuhi kaidah-kaidah berikut:

1. *Marketplace* digunakan untuk memperjualbelikan produk yang tak terlihat secara langsung, maka spesifikasinya yang dicantumkan dalam keterangan barang harus detail serta dapat diserahterimakan secara nyata sesuai dengan kondisi riil barangnya dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. *Al-Bai 'al-Muajjal* yakni transaksi yang dilakukan secara tidak tunai yang terjadi antara kedua belah pihak baik pemilik produk dengan pembeli di mana penjual memberikan sejumlah produk langsung kepada pembeli, sementara harga diterima penjual setelah barang diterima itu non-tunai. Penjual berhak

---

<sup>13</sup> Shopee, “Pusat Bantuan Shopee,” Shopee, 2023, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater---Biaya\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater---Biaya]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F).

mendapatkan margin atau keuntungan berdasarkan alur jual beli yang terjadi. Berdasarkan keputusan lembaga Fikih Organisasi Kerja Sama Islam No. 51 (2/6) 1990, dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah atas kebolehan jual beli secara tidak tunai.<sup>14</sup> Sementara itu, akad ijarah atau jual jasa digunakan dalam transaksi antara pemilik pasar dengan penjual, karena *Shopee* telah menyewakan berupa jasa lapak kepada pembeli. Kemudian, dari jasa tersebut *marketplace* berhak mendapatkan sejumlah keuntungan.

3. Penahanan sejumlah saldo penjual oleh lapak bertujuan untuk memastikan pembeli memperoleh barangnya, sehingga situasi dimana pembayaran telah diterima tetapi barang belum diterima dapat dihindari. Jual beli menjadi sah jika ketentuan kedua belah pihak telah disetujui dan harus segera dipenuhi.

وَكَاتِبْتُهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَمُوكِلَهُ، الرَّبَا، أَكَلٍ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ لَعَنَ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang makan riba, pemberi makan riba, dua saksi transaksi riba, dan orang mencatat transaksinya.” (HR. Turmudzi, Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani).

4. Jika ada pembunga atau ribawi dalam saldo rekening diperlukan selama dalam masa pengendapan, tindakan penyimpangan dilakukan atas dasar oleh lapak, bukan penjual ataupun pembeli. Maka hal ini dapat menghindari dari adanya transaksi yang mengandung unsur ribawi. Dengan demikian, penerbit layanan *paylater* tidak berperan menjadi kreditur yang memperoleh margin melalui bunga dari pemberian pinjaman kepada penggunanya. Salah satu cara untuk mencapai hal demikian adalah dengan mengubah peran penerbit *Shopee* dari kreditor menjadi seorang penjual barang atau jasa.
5. Kemaslahatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam bertransaksi. Dalam artian tidak menjual produk yang memberikan madharat bagi banyak orang. Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa secara hukum tindakan yang dapat

---

<sup>14</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah” (2000), <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/15/>.

membahayakan harus segera diantisipasi agar kejadian tersebut tidak terjadi, jika memungkinkan, tindakan tersebut harus dihilangkan tanpa menimbulkan bahaya yang lainnya. Namun, Jika hal tersebut tidak memungkinkan, tindakan yang dapat dilakukan sebisa mungkin walaupun berpotensi mengakibatkan bahaya yang minim.

Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Jawa Timur memberikan penegasan hukum yang menggunakan transaksi dengan metode *paylater* dengan hukum yang dikeluarkannya ialah haram. Kemajuan teknologi digital pada saat transaksi pinjam meminjam ini merupakan suatu hal yang bisa dikatakan positif jika tidak bertentangan dengan tujuan dasarnya tetap dalam akad pinjaman.<sup>15</sup> Begitupun dengan kaidah berikut:

إِعْطَانُهُ حَرَمٌ أَخْذُهُ حَرَمٌ مَا

Artinya: “*Sesuatu yang haram diambil haram diberikan*”

Dalam fitur *Shopee PayLater*, terdapat metode pembayaran dengan pinjaman awal mulai dari Rp750.000 - Rp1.800.000 dengan persentase bunga sebesar 0% tanpa adanya minimal transaksi dan penjual bisa menambah limit sebanyak satu kali, untuk biaya penanganan atau biaya administrasinya adalah sebesar 1% dari jumlah setiap satu kali transaksi. Berdasarkan sudut pandang ekonomi syariah maka fitur *ShopeePayLater* ini metode pembayaran talang dana dari dari PT. Lentera Dana Nusantara yang kemudian para pengguna harus membayar total tagihannya ke aplikasi Shopee.<sup>16</sup>

Pada sistem ini juga diperbolehkan mensyaratkan tanggal jatuh tempo dalam akad qard karena fitur inipun dilunasi pada waktu jatuh tempo yang disepakati

---

<sup>15</sup> Dadang Kurnia and Ani Nursalikhah, “MUI Jatim Tegaskan Paylater Dengan Sistem Bunga Haram,” *Republika*, 2022, <https://khazanah.republika.co.id/berita/rg52vj366/mui-jatim-tegaskan-paylater-dengan-sistem-bunga-haram>.

<sup>16</sup> Abdullah Muhammad Ath-Thayyar et al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Mahzab*, ed. Taqdir Arsyad and Abul-Hasan (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004).

diawal, tetapi hal yang disayangkan dalam fitur ini yakni adanya sejumlah biaya tambahann 1% yang tentunya penambahan yang disyaratkan belum sesuai dan dilarang berdasarkan ijma' para ulama tetapi jika pembayaran hutang tanpa adanya syarat, maka hal tersebut boleh dan termasuk ke dalam pembayaran yang baik menurut syara'.

Kelebihan dari *Shopee PayLater* ini antara lain: Pertama, tawaran produk pinjaman dan yang mudah dengan pinjaman awal 0%; Kedua, pendaftaran yang mudah dilakukan dengan pinjamn kredit tanpa harus adanya kartu kredit; Ketiga, jangkauan seluruh Indonesia; Keempat, dapat membantu para usaha untuk memperoleh pinjaman modal. Sedangkan kekurangan dari *Shopee PayLater* ialah: Pertama, minimnya informasi dalam website; Kedua, respon *Customer service* dalam *website* masih lambat; Ketiga, adanya denda jika mengalami keterlambatan; Keempat, risiko kebiasaan meminjam terus menerus.

Keterlambatan dalam pembayaran hutang itu tidak boleh adanya denda atau biaya tambahan karena waktu jatuh tempo terlewat. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan yang timbul karena hal tersebut tidak dapat diselesaikana secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

### ***Shopee PayLater*: Tinjauan Akad Qardh**

Transaksi *Shopee PayLater* dengan sistem utang piutang pada pinjaman harus memenuhi rukun-rukun yang ada pada akad qard yaitu pemberi hutang, penerima hutang, harta sebagai objek, ijab dan qabul. Pelaku akad qard ini haruslah orang yang paham akan hukum, berakal sehat, balig dan orang yang tidak mahjur. Akad qard ini ialah akad yang bersifat tolong-menolong dalam kebaikan, yaitu adanya dua belah pihak antara pihak peminjam atau muqtarid dan yang diberi pinjaman atau muqrid.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (QS. Al Baqarah: 245).

Qard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun secara terminologis akad qardh adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>17</sup> Hukum akad qard ini mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang juga haram. Semua itu harus sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah mengikuti hukum tujuan. Adapun rukun-rukun akad qardh yakni: 1) *Shighaht al-‘aqd*; 2) Muqridh atau pemberi hutang; 3) *Muqtarish* atau penerima hutang; 4) *Al-qardh* atau harta yang dipinjamkan.

Pada akad qard, terdapat dua jenis penambahan yang memiliki perbedaan hukum, yaitu: Pertama, penambahan yang disyaratkan, penambahan tersebut jelas dilarang berdasarkan ijma’. Begitu pula manfaat yang disyaratkan, seperti pernyataan: “aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu.” Atau syarat manfaat lainnya. Hal demikian termasuk kedalam rekayasa riba. Kedua, penambahan ketika membayar utang tanpa adanya syarat. Hal ini boleh dilakukan dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dijelaskan pada dasar hukum qard.<sup>18</sup>

Layanan pinjaman uang yang menerapkan akad qard ini jelas tidak sesuai dengan fatwa karena terdapat hal yang tidak adanya kesesuaian dengan agama islam yakni terdapat sejumlah biaya administrasi dari layanan tersebut dengan nama lain denda atas keterlambatan pembayaran, adanya kelebihan nominal dalam pengembalian tagihan dari pokok pinjaman, serta waktu jatuh tempo yang tidak sesuai pada saat waktu akad. Penambahan nilai atau nominal dalam pinjaman termasuk ke dalam kategori bunga. Fatwa ini sudah menjelaskan bahwasannya uang

---

<sup>17</sup> Wafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later.”

<sup>18</sup> Ath-Thayyar et al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Mahzab*.

elektronik itu haruslah terhindar dari transaksi yang mengandung unsur riba yang jelas merugikan.

### ***Shopee PayLater: Tinjauan Hukum Riba***

Fitur yang menarik margin dari para penggunanya berupa pinjaman yang berifat ribawi meskipun tidak terdapat tambahan biaya pada saat pembayarn 1x sebelum waktu jatuh tempo, namun tetap saja fitur ini dihukumi riba karena dengan menggunakannya pihak Shopee sudah menetapkan syarat berisi denda yang dikenakan pengguna jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran yang semua itu bisa dikatakan niat awal *Shopee PayLater* yang bisa menarik keuntungan.

Dalam kitab Minhajul Muslimin bahwasannya Syaikh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri menjelaskan pengertian riba, Riba adalah ziyadah (tambahan) sejumlah harta yang bersifat khusus. Secara bahasa riba artinya penambahan. Agama Islam telah melarang melakukan transaksi jual beli yang mengandung unsur riba, dengan begitu sudah seharusnya kita menjauhi hal-hal yang berkenaan dengan adanya unsur riba.<sup>19</sup>

Riba terdiri dari dua macam yaitu: Pertama, *Riba Nasiah* merupakan riba yang pembayarannya lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkannya. Kedua, *Riba Fadhl* adalah pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya lebih banyak dikarenakan orang yang menukarkan tersebut mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, dan sebagainya. Sedangkan jenis riba disini adalah riba nasiah yang setiap pinjaman menarik sejumlah keuntungan. Hal itu dilarang dan hukumnya haram berdasarkan Ijma' para ulama.

### **KESIMPULAN**

Fitur *Shopee PayLater* yang memberikan berupa layanan pinjaman dengan akad qard atau utang yakni tidak sesuai dengan fatwa karena didalam praktiknya terdapat biaya administrasi atau denda akibat keterlambatan pembayaran. Adanya kelebihan

---

<sup>19</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, *Minhajul Muslimin* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

nominal dalam pengembalian jumlah dari pokok tagihan serta waktu jatuh tempo yang tidak sesuai pada saat waktu akad. Penambahan biaya atas denda ini masuk kedalam kategori yang dihukumi riba sedangkan dalam fatwa ini sudah dijelaskan bahwasannya penggunaan uang elektronik harus terhindar dari transaksi ribawi dan hal-hal yang merugikan kedua belah pihak.

Fitur dengan margin dari para penggunanya dan berupa pinjaman yang berifat ribawi, meskipun tidak terdapat bunga pada saat pembayaran satu kali sebelum jatuh tempo, namun tetap saja fitur ini dihukumi riba. Hal ini karena dengan menggunakan sistem tersebut, maka pihak Shopee sudah menetapkan syarat berisi denda yang dikenakan pengguna jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran yang semua itu bisa dikatakan niat awal *Shopee PayLater* yang bisa menarik keuntungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazair, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Amelia, Vita Hasna Izdi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Spaylater Pada Aplikasi Shopee Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Konsumtif.” Universitas Islam Indonesia, 2021. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31330>.
- Ananda, Amtricia, and Ach Yasin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 131–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p131-144>.
- Ath-Thayyar, Abdullah Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, Miftahul Khairi, Taqdir Arsyad, and Abul-Hasan. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Mahzab*. Edited by Taqdir Arsyad and Abul-Hasan. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (2000). <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/15/>.
- Habibaty, Diana Mutia. “Kompetisi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Al Awqaf, Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 154–61.
- Kurnia, Dadang, and Ani Nursalikah. “MUI Jatim Tegaskan Paylater Dengan Sistem

- Bunga Haram.” *Republika*, 2022.  
<https://khazanah.republika.co.id/berita/rg52vj366/mui-jatim-tegaskan-paylater-dengan-sistem-bunga-haram>.
- Novendra, Bayu, and Sarah Safira Aulianisa. “Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi.” *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 2 (2020): 183–201.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>.
- Phyta, Rahima, and Irwan Cahyadi. “Pengaruh Fitur Shopee PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram.” *Target: Jurnal Manajemen Bisnis* 4, no. 1 (2022): 39–50.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30812/target.v4i1.2016>.
- Putri, Fani Anggraeni, and Sri Setyo Iriani. “Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater.” *JIM: Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 3 (2020): 818–28.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jim.v8n3.p818-828>.
- Rahayu, Titi, and Seli Aenina. “Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2021): 1–15.  
<https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah/issue/view/19>.
- Shopee. “PayLater: Pengertian, Keuntungan, Dan Tips Menggunakannya.” Shopee, 2023. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>.
- . “Pusat Bantuan Shopee.” Shopee, 2023.  
[https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater---Biaya\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater---Biaya]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F).
- Solihin, Agisni Maulina, Anti Damayanti Kosasih, Hisny Fajrussalam, Desta Tiara Rahmawan, and Diffa Alfia Azzahra. “Analisis Transaksi Shopee PayLater Dalam Perspektif Hukum Islam.” *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 2 (2022): 284–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468>.
- Wafa, Ah Khairul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Pay Later.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 16–30.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i01.3588>.